

**ISLAM DAN KONSTITUSI:
ANALISIS-KOMPARATIF ANTARA TEKS AL-QURAN DENGAN
PASAL 29 UUD 1945**

**ISLAM AND CONSTITUTION:
ANALYSIS BETWEEN AL-QURAN TEXT WITH ARTICLE 29 UUD 1945**

Rahman Mantu
Intitut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-Mail: rahmanmantu530@gmail.com

ABSTRACT

The Constitution as the legal basis is a general agreement of the citizens regarding basic norms and basic rules in the state, which became known as the 1945 Constitution. As a general agreement, the 1945 Constitution is an attempt to find common ground and reconciliation of various values and interests of citizens, including the values and norms of Religion, in this case Islam. This paper will provide reference naqliyyah arguments for the provisions contained in the 1945 Constitution. The authors focus on taking part one that is article 29 of the 1945 Constitution. To find where the intersection between al Quran texts with the sounds of article 29 the author uses a comparative analysis of the text. The result between the constitution with the source of Islamic teachings that the Quran, have the same spirit substantially, fight for humanity and uphold justice
Keywords: Constitution, UUD 1945, Islam, Al-Quran, Text.

ABSTRAK

Konstitusi sebagai dasar hukum merupakan kesepakatan umum warga negara mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam bernegara, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai, kesepakatan umum, UUD 1945 merupakan usaha pencarian titik temu dan rekonsiliasi dari aneka nilai dan kepentingan warga negara, termasuk di dalamnya nilai dan norma Agama, dalam hal ini Islam. Tulisan ini akan memberikan rujukan dalil-dalil naqliyyah untuk ketentuan yang dimuat dalam UUD 1945. Penulis fokus mengambil satu bagian yaitu pasal 29 UUD 1945. Untuk mencari dimana titik temu antara teks al Quran dengan bunyi pasal 29 penulis menggunakan pendekatan analisis komparatif atas teks. Hasilnya antara konstitusi dengan sumber ajaran Islam yakni al Quran, punya semangat yang sama secara substansial, memperjuangkan kemanusiaan dan menegakkan keadilan.
Kata Kunci: Konstitusi, UUD 1945, Islam, Al-Quran, Teks.

Bagi semua bangsa di dunia, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan acuan utama dalam hidup bernegara dan berbangsa di abad modern ini. Undang-undang dasar suatu negara merupakan dokumen penting berisi nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama oleh semua warga negara untuk dijadikan sistem rujukan tertinggi dalam mengatur peri-kehidupan bersama. Kehidupan bersama para warga Negara itu selalu bersifat majemuk. Setiap warga Negara mempunyai berbagai latar belakang, suku, ras, agama, dan bahkan pandangan politik yang beraneka ragam. Karena itu, Undang-Undang dasar biasa disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama yang berisi kesepakatan semua warga untuk hidup bersama dalam wadah satu Negara milik bersama.

Dalam membicarakan masalah masyarakat, tentunya sebuah Negara memerlukan aturan ataupun undang-undang untuk mengatur, melindungi dan mensejahterakan masyarakat tersebut. Menghadapi berbagai problema dalam kehidupan beramsyarakat, berbangsa dan bernegara terutama dalam era golbalisasi. Indonesia telah mempunyai landasan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, yang telah disepakati oleh semua golongan masyarakat.

Indonesia dikenal sebagai Negara dengan ciri masyarakat yang religius. Keyakinan keagamaannya sangat kuat bahkan amat mempengaruhi norma, nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya. Konstitusi kita sendiri secara tegas mengakui kekentalan religiusitas tersebut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, dan ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Paper ini coba akan membahas tentang Islam di dalam Konstitusi Negara dengan memfokuskan kajian terhadap perbandingan teks ayat Al-Quran dengan pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

PASAL 29 AYAT (1) UUD 1945

Sebagai Negara demokrasi dan turut serta dalam menjamin hak asasi manusia, pemerintah selaku pembuat undang-undang mempunyai wewenang untuk mengatur dan melindungi kehidupan bernegara. Pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi sekaligus melindungi hak kebebasan tersebut sebagaimana yang termaktub dalam pasal 29 UUD 1945, dengan harapan pelaksanaan hak kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan hak kebebasan orang lain, apalagi mengganggu atau merusak hak asasi orang lain atau umat beragama lain (Depag, 1979: 19).

Dalam pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa *Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa*. Hal ini sesuai dengan doktrin Al-Quran : “*Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.*”

Ketentuan dalam melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing yang terdapat dalam UUD 1945 mengacu berdasarkan pengakuan akan adanya tuhan yang maha esa. Oleh karena itu warga Negara Indonesia bebas menentukan sendiri cara menghayati relasinya dengan tuhan, menurut agama atau kepercayaannya yang menjadi keyakinannya dengan tetap menjaga keseimbangan demi terciptanya toleransi antara para pemeluk agama dan penganut kepercayaan tersebut (Setiardja, 1993: 121).

Falsafah terhadap tuhan yang maha esa yang terdapat dalam pasal ini dapat dipahami identik dengan tauhid, yang merupakan inti dari ajaran Islam, dengan pengertian bahwa ajaran Islam memberikan toleransi kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ajaran agamanya masing-masing. Selain itu, falsafah tauhid yang dirumuskan sebagai ketuhanan yang maha esa tersebut ternyata mampu mencakup segala masalah hukum baik

dibidang humaniora, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Adanya kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.

Syafii Maarif menegaskan bahwa atribut “yang maha esa tersebut menunjukkan bahwa konsep ketuhanan dalam UUD 1945 merupakan refleksi dari ajaran tauhid. Hal ini dapat diperkuat dengan suatu pengandaian yaitu sekiranya mayoritas rakyat Indonesia bukan pemeluk Islam maka dapat dipastikan bahwa dasar negara kita tidak akan mengenal yang namanya asas ketuhanan. (Maarif, 1985: 110).

Secara gamblang bisa dikatakan, Indonesia berbeda dari Negara-negara lain yang sekularistik, dalam kehidupan Negara kita prinsip-prinsip universal (kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan) harus kita hayati dan kita wujudkan dengan penuh keyakinan bahwa semuanya itu merupakan wujud keimanan kita kepada Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Sejalan dengan Ikrar kepasrahan total kita dalam sholat :*“Aku hadapkan jiwa ragaku kepada sang pencipta langit dan bumi, dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, tanpa menyekutukan (dengan tujuan lain yang fana). Sungguh shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, tuhan semesta alam; tiada sekutu baginya, demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pasrah.”*

Artinya, jika kita berjuang untuk kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan bukan semata-mata karena kalkulasi untung rugi secara duniawi, tapi sepenuhnya kita lakukan dengan penghayatan sebagai perintah Allah tuhan yang maha segalanya. Inilah landasan moral yang sangat kokoh.

Integrasi spirit ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan lain sungguh mutlak kita hayati dalam kehidupan umat manusia di abad post-modern ini. Di satu pihak masyarakat bangsa katakanlah di Barat yang terlalu menekankan dimensi Anthroposentris hanya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan dengan menyangkal dimensi ketuhanan; di lain pihak masyarakat bangsa katakanlah di dunia Islam yang terlalu Teosentris hanya mau mempertimbangkan dimensi ketuhanan dengan melecehkan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. Sejarah dan pemahaman umat manusia kedepan membutuhkan pemahaman dan pengamalan yang komprehensif dan berkeselimbangan antara dua gugus ketuhanan dan kemanusiaan tersebut. Konstitusi kita telah mengartikulusikannya dengan tepat.

PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945

Dengan pasal ini sangatlah jelas bahwa semua Agama di hadapan Negara di perlakukan sama. Demikian itu bukan dalam pengertian secara substansif-teologis Negara menghakimi agama-agama yang dianut oleh warganya sebagai benar/*haq* semuanya. Juga bukan sebaliknya, bahwa semua agama yang dianut oleh warganya sebagai kebatilan dan kepalsuan. Penghakiman seperti ini jelas bukan wewenang Negara. Pasal ini berlaku dalam pengertian bahwa agama-agama yang telah dianut oleh umat masing-masing sebagai warga Negara harus disikapi dan diperlakukan sama.

Norma ini sebenarnya universal, bukan hanya untuk kelompok agama tapi juga yang lainnya, termasuk partai atau kesukuan, penegasan Al-Quran tentang perlakuan adil tanpa diskriminatif harus benar-benar diacu : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.*

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Juga dengan semangat keadilan, Negara berkewajiban menjamin tidak adanya aksi penistaan atas nama agama atau keyakinan oleh penganut agama lain. Biarlah semua orang meyakini agamanya sebagai yang paling benar, bahkan satu-satunya yang benar, tanpa harus menistakan agama dan atau keyakinan orang lain sebagai kepalsuan atau kesesatan. Normanya sama: jika anda tidak suka agama anda dihina, maka janganlah anda menghina agama orang lain. Sebaliknya, jika anda suka orang lain menghoramti agama anda, maka hormatilah agama orang lain. Al-Quran mengajarkan: *“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”*.

Perihal kebenaran yang diyakini oleh masing-masing umat beragama, Negara juga tidak berhak campur tangan. Apa yang secara eksklusif benar menurut Islam dan harus dipatuhi umatnya biarlah menjadi urusan umat Islam sendiri, begitupula dengan Agama yang lain. Biarlah itu menjadi urusan rumah tangga masing-masing komunitas penganutnya. Tidak pada tempatnya Negara harus terlibat atau dilibatkan melalui kebijakan (UU atau Perda) berikut aparat represifnya, misalnya untuk memaksa-maksa orang Islam menunaikan Sholat lima waktu dan memidanakan siapapun yang meninggalkannya; atau memaksa-maksa orang Kristen untuk pergi ke gereja setiap hari minggu, atau memaksa orang hindu ke pura, dan orang buddha ke wihara.

Negara sebagai lembaga publik yang bersifat inklusif hanya berkewajiban melindungi hak dan kepentingan segenap warganya, termasuk hak meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya, tanpa membeda-bedakan antara penganut agama yang satu dan penganut agama yang lain. Jika ternyata penganut agama-agama tertentu kurang serius menjalankan agamanya, maka itu menjadi urusan pribadi yang bersangkutan.

Dalam Al-quran ditegaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan penuh untuk beragama, sebagaimana ayat : *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.

Dalam tafsir Al Maraghi disebutkan bahwa agama Islam ditawarkan kepada manusia dengan tanpa paksaan. Sebab iman merupakan pernyataan kesadaran dan kepatuhan yang dapat dicapai dengan penyampaian hujjah dan bukti-bukti kebenaran. Seseorang tidak dibenarkan memaksa orang Islam keluar dari agamanya (Maraghi, 1993: 28).

Dengan tafsiran tersebut hubungannya dengan ayat (2) pasal 29 yaitu kitab-kitab suci yang memuat syariat yang berisi sama dapat dijadikan landasan bersama bagi pembinaan hukum nasional. Sedangkan perbedaannya dapat dijadikan sumber hukum yang berlaku bagi penganut agama masing-masing.

Memeluk agama atau memilih agama merupakan salah satu kebebasan dari lima hak-hak dasar manusia dalam *nomokrasi* Islam, yaitu ; (1). Kebebasan beragama, (2). Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. (3). Kebebasan untuk memiliki harta benda. (4). Kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan dan. (5) kebebasan untuk memilih tempat tinggal (Azhari, 1992: 97).

Seperti halnya kebebasan dalam bidang lain, Islam sepenuhnya bersikap toleran terhadap kebebasan menganut suatu Agama. hal ini berdasarkan tiga alasan utama, yaitu : Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam dari agama yang dianut sebelumnya; Umat Islam diperintahkan untuk berdiskusi mengenai agama dengan agama lain supaya diperoleh argumentasi yang rasional; Iman yang dianut merupakan suatu keyakinan, bukan suatu hal yang ikut-ikutan (Hafi, 1991: 103-106).

Apa yang sudah ditegaskan ditegaskan diatas perihal kebebasan setiap warga untuk memeluk dan mengamalkan agamanya juga berlaku terhadap keyakinannya. Yang dimaksud dengan agama dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945 adalah keyakinan induk; Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Sedang yang di maksud dengan “keyakinan” adalah apa yang ada di dalam Islam disebut dengan aliran, mazhab atau sekte dalam Kristen. Maka tersebutlah dalam Islam misalnya Sunni, Syiah, Khawarij dsb. Di dalam Sunni terdapat penganut mazhab Syafii, Hanfi, Maliki, Hambali. Dalam Kristen terdapat sekte Katolik, Protestan, Ortodok, Mormon dan sebagainya. Dalam protestan ada Presbiterian, Lutheran, Metodis. Juga dalam Hindu, Budha, masing-masing memiliki sistem keyakinan yang berbeda. Intinya, disemua agama selalu terdapat alur keyakinan yang tidak tunggal, maka posisi Negara harus bersikap sama; adil, proposional, tidak diskriminatif terhadap perbedaan keyakinan (Sekte, Mazhab, aliran, denominasi) (Masudi, 2010: 158-159).

Inilah mengapa dalam teks konstitusi kita pasal 29 menegaskan: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan*”. Artinya, apabila perbedaan antar-agama yang lebih mendasar dan prinsipil saja dijamin dan dihormati, apalagi perbedaan mazhab atau aliran satu agama yang sama dan tidak

bersifat mendasar, tentunya lebih dijamin dan dihormati. Inilah keadaban dan kearifan dalam beragama yang hendak didorong oleh kalimat terakhir ayat (2) pasal 29 UUD 1945.

KESIMPULAN

Maka pada akhirnya, melalui konstitusi UUD 1945 sangat jelas bahwa Negara harus berperan dalam kehidupan agama dan umatnya, hal itu berkisar pada dua point penting : *Pertama*, peran preventif dalam hal menjaga agar relasi antar-umat penganut agama dan keyakinan yang berbeda tetap dalam harmoni, tidak terjerumus dalam konflik horizontal yang dapat meruntuhkan persatuang bangsa dan Negara. *Kedua*, peran promotif untuk mengimplementasikan dan memajukan nilai-nilai luhur universal yang diunggulkan oleh penganut agama masing-masing. Dalam perspektif agama-agama, Negara secara lembaga sekular-duniawi akan mendapatkan makna spiritualnya, diperkokoh keberadaannya dan dibela oleh segenap umat beragama.

Melihat uraian diatas, dengan menyuguhkan ayat-ayat alquran dan dikomparasikan dengan naskah pasal 29 UUD 1945, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Islam melalui Al-Quran ternyata sudah mengakomodir segala nilai-nilai yang termaktub di dalam Pasal 29 baik itu ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tidak terlihat adanya pertentangan-pertentangan antara pasal 29 dengan Al-Quran. Hanya saja banyak diantara kita yang terkadang salah tafsir sehingga berdampak terhadap kehidupan keberagamaan yang damai dan toleran.

BIBLIOGRAPHY

- Setiardja. Gunawan. (1993). *HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maarif. Syafii Ahmad. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Al Maraghi. Ahmad Mustafa. (1993). *Tafsir Al Maraghi*. alih bahasa: Bahrun Abu bakar. Semarang: Toha putra.
- Azhari. Tahir Muhammad. (1992). *Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahid. Hafi Ali Abdul. (1991). *Prinsip-Prinsip Hak Asasi dalam Islam*. Edisi Bahasa Indonesia. oleh Abu Ahmad Al-Wakidy Solo: Pustaka Mantiq.
- Masudi. Masdar Farid. (2010). *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet.
- Departemen Agama RI. (1979). *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama RI.